



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENGIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENGIANYAR

NOMOR : 1716/PL.01.6-Kpt/5104/KPU.KAB/X/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GIANYAR NOMOR : 1605/PL.01.6-Kpt/5104/KPU.Kab/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN HELPDESK PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Komisioner KPU Kabupaten Gianyar periode 2018-2023, perlu dilakukan perubahan Anggota *Helpdesk* Penerimaan Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor : 1605/PL.01.6-Kpt/5104/KPU.Kab/IX/2018 tentang Penetapan *Helpdesk* Penerimaan Laporan Dana Kampanye Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1175);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 1715/PL.01.6-BA/5104/KPU.KAB/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Perubahan Nama-Nama Helpdesk Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR : 1605/PL.01.6-Kpt/5104/KPU.KAB/IX/2018 TENTANG PENETAPAN HELPDESK PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Nama-nama dan susunan *Helpdesk* Penerimaan Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas *Helpdesk* sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU sebagaimana terlampir dan telah mengacu pada Standar Operasional Prosedur *Helpdesk* Penerimaan Laporan Dana Kampanye

KETIGA : Segala Biaya timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2018 Mata Anggaran 076 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gianyar
Pada tanggal : 19 Oktober 2018

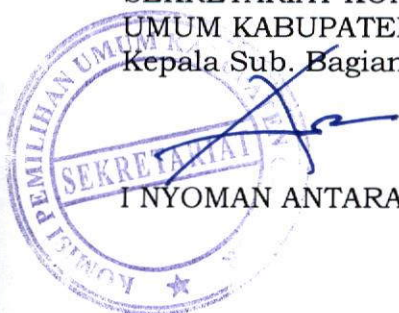
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

TTD

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

I NYOMAN ANTARA



LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 1716/PL.01.6-KPT/5104/KPU.KAB/X/2018
TANGGAL 19 OKTOBER 2018

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR NOMOR : 1605/PL.01.6-Kpt/5104/KPU.
KAB/IX/2018 TENTANG PENETAPAN HELPDESK PENERIMAAN
LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

I. Susunan *Helpdesk* Penerimaan Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

1. Pengarah : I Putu Agus Tirta Suguna, SH.
2. Penanggung Jawab : Ni Luh Putu Reika Chrisyanti, SE.
3. Kepala Pengawas Helpdesk : Drs. I Nyoman Antara, MM.
4. Tim Helpdesk :
 - a. Koordinator Harian : 1. I Wayan Mura, SH.
2. Kadek Pramesti Septyana., SE.,AK.,CA., CPA
3. Ni Putu Sri Krisnawati, SIP.
 - b. Petugas Helpdesk : 4. Ni luh Komang Ifa Ristanty
5. I Wayan Megatama Putra
6. Gusti Ayu Inten Aryani
7. I Wayan Sudiarsa
8. I Komang Suantara
9. Ni Nyoman Pebriani
5. Petugas Pendukung :
 - a. Resepsionis : 1. I Wayan Arka Mambal, S.P.
2. Dewa Ketut Rai Semara Bawa
3. Ni Wayan Sarjani
4. Gst. Ayu Rara Padmita
5. Ni Kadek Ari Widyasari
6. Ni Luh Sumarni Juliartini
7. Ni Wayan Nurhayati
8. IB. Putu Maha Buda
 - b. Petugas Keamanan : 1. I Komang Budiarta
2. I Wayan Radiastra
3. I Gusti Ngurah Ambara Putra
 - c. Kebersihan : 1. I Made Partawan
2. Neneng Kurningsih
3. I Nvoman Astawa
4. I Wayan Kariaman
 - d. Petugas pelayan kantor (Office boy) : 1. Komang Ari Antara
2. Ni Wayan Suwitri Juniari
3. I Wayan Deni Wirawan

II. Tugas *Helpdesk* Laporan Penerimaan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019.

A. Penanggung jawab

Penanggungjawab mempunyai tanggungjawab secara umum untuk pelaksanaan kegiatan *Helpdesk*. Tugas penanggungjawab sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dengan Kepala Pengawas *helpdesk* dalam menentukan aturan-aturan pada pelaksanaan kegiatan *helpdesk*;
2. Menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan *helpdesk*;
3. Melaporkan Penerimaan Laporan Dana Kampanye (LADK, LPSDK dan LPPDK) kepada KPU Provinsi Bali melalui Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar.

B. Kepala Pengawas *Helpdesk*

Kepala Pengawas *Helpdesk* adalah Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian dari bagian yang menyelenggarakan kegiatan *helpdesk*. Kepala pengawas *helpdesk* mempunyai tugas yaitu:

1. Menyusun program kegiatan *helpdesk*;
2. Memantau jalannya kegiatan *helpdesk* secara berkelanjutan;
3. Mengatur dan menyusun pembagian tugas dan wewenang selama kegiatan *helpdesk* berlangsung;
4. Mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi kepada petugas *helpdesk* yang lalai mengerjakan tugas *helpdesk* sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
5. Melaporkan penerimaan laporan dana kampanye layanan *helpdesk* Peserta Pemilu kepada Penanggungjawab *helpdesk*.

C. Tim *helpdesk*

Tim *helpdesk* adalah pegawai negeri sipil (PNS)/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Tenaga pendukung pada Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar yang menjalankan tugas dan fungsi pelayanan *helpdesk* Aplikasi SIDAAM.

Tim *Helpdesk* meliputi :

1. Koordinator Harian

Pejabat/Staf Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar yang ditunjuk secara bergiliran oleh penanggung jawab *helpdesk*.

Koordinator harian memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Memonitor petugas *helpdesk* dan pelaksanaan tugas *helpdesk* secara berkala pada jam pelayanan *helpdesk* mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 waktu setempat;
- b. Menerima laporan dari petugas *helpdesk* dan menginformasikan sedini mungkin gangguan teknis di tempat *helpdesk* kepada Kepala Pengawasan *helpdesk*;

- c. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat *helpdesk*;
- d. Menandatangani laporan harian *helpdesk* yang dibuat oleh petugas *helpdesk*;
- e. Melakukan evaluasi terhadap pemberian pelayanan setiap hari dengan Kepala Pengawasan *helpdesk*;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Koordinator harian.
- g. Melaporkan penerimaan laporan dana kampanye layanan *helpdesk* Peserta Pemilu Tahun 2019 kepada Kepala Pengawasan *helpdesk*;

2. Petugas *helpdesk*

- a. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di *helpdesk* sebelum bertugas;
- b. Melaporkan sedini mungkin gangguan teknis di *helpdesk* kepada koordinator harian;
- c. Memberikan pelayanan dan informasi terkait Penerimaan Laporan Dana Kampanye; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas *helpdesk*;

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

TTD

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

I NYOMAN ANTARA

